J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* di Sekolah Dasar

Ibra Malik[1], Diding Rahmat[2]
[1,2]Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
E-mail: ibramalikaja@gmail.com[1], didingrahmat@unsurya.ac.id[2]

Article History:
Received: 16 Maret 2025
Revised: 05 April 2025
Accepted: 13 April 2025

Keywords: *Bullying, Anak, Perlindungan Hukum.*

Abstract: *Bullying merupakan masalah serius yang terjadi di lingkungan sekolah dan dapat berdampak buruk bagi anak. Bullying meliputi intimidasi, kekerasan fisik, pelecehan verbal, dan penindasan emosional terhadap korban yang rentan oleh seseorang atau sekelompok orang. Perlindungan hukum menjadi penting ketika menghadapi masalah bullying di lingkungan sekolah. Undang-undang dan peraturan saat ini harus memastikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban bullying, mengidentifikasi tindakan ilegal dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturan anak korban bullying di sekolah dasar berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan pengaturan anak korban bullying di sekolah dasar berdasarkan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU 35/2014 Jo Pasal 1 angka 33 UU 35/2014 Jo Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 yang menyatakan, "Anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan sexual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Sekolah Dasar, tercermin dalam Pasal 73A Jo Pasal 74 UU 35/2014. Dengan demikian, melalui UU 35/2014, terdapat berbagai peraturan yang mengatur hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara terkait dengan perlindungan hukum anak serta*

tindak pidana yang melibatkan anak. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga melibatkan berbagai unsur, termasuk negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Sinergi di antara komponen-komponen ini sangat penting untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak- anak, terutama dalam menghadapi tindakan bullying. Anak berhak mendapatkan Perlindungan Hukum dengan baik. Dari hasil penelitian untuk perbaikan diharapkan dibuatkan undang-undang baru khusus terkait bullying dalam undang-undang, perundang-undangan, peraturan pemerintah dan permenkumham serta peraturan terkait dan pemerintah harus membentuk undang-undang, perundang-undangan, peraturan pemerintah, permenkumham terkait bullying guna memberikan perlindungan terhadap anak korban bullying dari berbagai bentuk tindak pidana.

PENDAHULUAN

Bullying telah menjadi permasalahan serius dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dapat mempengaruhi perkembangan psikologis, akademis, dan sosial anak. Berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), kasus bullying di lingkungan pendidikan menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode 2011-2019, tercatat lebih dari 37.000 pengaduan masyarakat terkait kekerasan terhadap anak, dengan 2.473 kasus di antaranya merupakan kasus bullying di sekolah. Sekolah dasar merupakan lingkungan pendidikan formal pertama bagi anak-anak, di mana mereka mulai berinteraksi secara intensif dengan teman sebaya dan membangun relasi sosial. Pada fase ini, anak-anak masih dalam proses pembentukan karakter dan pembelajaran perilaku sosial, sehingga sangat rentan terhadap berbagai bentuk perilaku bullying, baik sebagai pelaku maupun korban. Bullying yang terjadi dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, hingga cyberbullying melalui media sosia. Kompleksitas permasalahan bullying di sekolah dasar tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, hingga pengaruh media. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying menjadi sangat penting sebagai landasan untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi bullying di sekolah, seperti program anti- bullying dan pendidikan karakter, namun kasus-kasus bullying masih terus terjadi. Hal ini mengindikasikan perlunya identifikasi yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab bullying, khususnya dalam konteks sekolah dasar di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial- budaya yang khas. Dampak bullying pada anak sekolah dasar dapat sangat serius dan berkepanjangan. Korban bullying seringkali mengalami penurunan prestasi akademik, kesulitan bersosialisasi, depresi, kecemasan, bahkan dalam kasus

ekstrem dapat berujung pada pemikiran untuk bunuh diri. Sementara itu, pelaku bullying juga berisiko mengembangkan perilaku antisosial yang dapat berlanjut hingga dewasa jika tidak mendapat penanganan yang tepat.

Kenakalan anak yang dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum di usia yang masih sangat belia. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum), seringkali anak-anak tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Usia anak dan keterbatasan pengetahuan mereka mengenai hukum, membuat mereka harus pasrah dengan proses hukum yang ada, bahkan banyak diantaranya yang tidak mengerti mengenai mekanisme proses hukum. Terdapat dilema lain yang dihadapi oleh narapidana anak yaitu adanya penilaian masyarakat stigmatisasi. Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melalui sistem peradilan pidana (melakukan tindak pidana) biasanya akan terlibat tindak pidana lain masa yang akan datang. Stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat.

Fenomena lain yang ada dalam masyarakat adalah selain begitu mudahnya memberikan penghakiman sendiri, yang tentunya sangat bertolak belakang dengan karakter masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan penyelesaian-penyelesaian alternatif (baik melalui musyawarah keluarga, musyawarah desa ataupun adat) dalam penyelesaian perkara. Masyarakat juga begitu mudahnya menggunakan lembaga pidana sebagai pilihan pertama dalam menangani perkara. Benar pilihan ini sejalan dan sesuai dengan hukum akan tetapi hal ini tentunya bertolak belakang dengan ide pemidanaan sebagai ultimum remidium, sebagai upaya terakhir apabila segala upaya yang ditempuh sudah dipandang tidak mampu lagi menyelesaikan. Seharusnya penyelesaian alternatif yang dalam istilah Barda Nawawi disebut Mediasi Penal yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, lebih didahulukan dari pada penggunaan lembaga pidana. Celakanya terhadap anak nakal tanpa terkecuali juga diperlakukan demikian.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dipenuhi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa. Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang Anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Beranjak dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar”.

LANDASAN TEORI

Bullying menurut Ken Rigby merupakan sebuah hasrat untuk menyakti. Aksi ini dilkukan secra langsung oleh individu atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, dilakukan berulang dan dilakukan dengan perasaan senang. (Astuti,2008). Bentuk-Bentuk Bullying adalah sebagai berikut:

1. Bullying Fisik Bullying fisik meliputi pemukulan, tendangan, tamparan, pencekikan, gigitan,

cakaran, meludah, dan perusakan barang milik anak yang tertindas. Penindasan fisik tidak terjadi sesering bentuk penindasan lainnya, meskipun penindasan ini paling jelas dan terlihat. Remaja yang paling menyusahkan seringkali adalah mereka yang sering menindas orang lain secara fisik karena mereka cenderung melakukan lebih banyak kejahatan. Penindasan fisik termasuk dalam kategori "kekerasan langsung", yang mencakup tindakan seperti penculikan, penyiksaan, dan perilaku kejam lainnya yang secara langsung menargetkan susunan fisik atau psikologis seseorang. Semua kegiatan tersebut salah dan melanggar salah satu hak dasar seseorang, khususnya hak untuk hidup.

2. Bullying Verbal Surat- surat yang mengintimidasi dan tuduhan palsu, julukan, celaan, fitnah, kritik brutal, hinaan, pernyataan bernuansa ajakan atau pelecehan seksual, teror, rumor kotor dan tidak akurat, dan sebagainya adalah contoh -contoh Bullying verbal.

Bullying Rasional Bullying relasional adalah penghancuran yang disengaja terhadap harga diri korban dengan menghindari, mengecualikan, atau mengabaikan mereka. Bahasa tubuh yang halus dan tatapan yang agresif, tatapan mata, tawa yang mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek semuanya dapat menjadi contoh perilaku ini. Karena penindasan tidak dapat dilihat atau didengar dengan indera kita tanpa bantuan jika kita tidak cukup waspada untuk menyadarinya, jenis penindasan ini biasanya paling sulit untuk diidentifikasi dari luar. P erkembangan mental seorang anak mungkin terganggu dan psikologi anak mereka mungkin menjadi tidak teratur akibat Bullying relasional, yang merupakan jenis Bullying yang tidak dapat dinilai dan tidak terlihat dengan mata telanjang.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Dengan pendekatan penelitian hukum, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah 1. pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2. pendekatan kasus (*case approach*), 3. pendekatan historis (historical approach), 4. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan 5. pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa ilmu hukum normatif dapat dan harus memanfaatkan berbagai temuan ilmu lain, serta berinteraksi secara positif dengan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu hukum

empiris.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini adalah statute approach (pendekatan undang-undang). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mempelajari dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis peraturan perundang-undangan, dan ratio legis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Sekolah Dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia

Namun terlalu extrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak- anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu

1. Faktor lingkungan.
2. Faktor ekonomi/sosial.
3. Faktor psikologis.

Juvenile Deliquency yaitu prilaku/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka ia mengembangkam bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan *Juvenile Deliquency* menurut Romli Atmasasmita adalah setiap pernuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.138 Dalam hal penindakan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi tindakan. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal seabagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.139 Pada Pasal 20 UU 11/2012 menegaskan tentang batas usia anak bahwa, Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Namun pada Pasal 21 UU 11/2012 menegaskan bahwa:

1. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/ Wali; atau
 b. Mengikutsertakanya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

3. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak diniliai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
5. Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangat penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda dalam tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini:

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan yang efektif.

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa. Hak-Hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan, karena merupakan suatu bentuk sisi pendektan untuk melindungi anakanak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainya. Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Secara khusus perlindungan dan hak anak yang berkonflik dengan hukum ada didalam Pasal 66 UU 39/1999:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasanya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentinganya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

7. Setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar

Dilihat dari aspek hukum, bullying merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan bullying akan berkaitan dengan hukum jika perbuatan bullying memenuhi unsur pidana. Bullying adalah perilaku yang merugikan individu lain dan melanggar hukum, yang akan dikenai sanksi bagi pelakunya. Hukuman untuk pelaku bullying akan bervariasi tergantung pada jenis perbuatan yang mereka lakukan. Dampak dari perbuatan bullying terhadap korban juga penting untuk dipertimbangkan. Pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli. Istilah tindak pidana berasal dari hukum belanda yaitu “strafbaar feit“. Istilah strafbaar feit terdiri dari tiga unsur kata yaitu straft, baar, dan feit. Straf diartikan pidana dan hukum, sedangkan baar diartikan sebagai boleh atau dapat, serta feit dapat di artikan sebagai peristiwa, perbuatan, tindak, dan pelanggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pengertian strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat di pidana. Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas mengemukakan ada beberapa unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Jika perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana, maka pelaku akan dikenai sanksi pidana. Namun, jika perbuatan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka ada kemungkinan bahwa kasus bullying dapat berakhir dengan perdamaian. Ketika anak menjadi pelaku bullying, sanksi yang diberikan akan dipertimbangkan berdasarkan perbuatannya, karena anak dianggap masih memerlukan perlindungan dari orang tua mereka. Perlu diingat bahwa anak tidak melakukan tindak kejahatan atas kemauannya sendiri. Dalam konteks perlindungan terhadap anak korban bullying, UU 35/2014 mengatur hal tersebut. Pasal 54 bersamaan dengan Pasal 9 ayat (1a) UU 35/2014 menyebutkan bahwa anak yang berada dalam lingkungan pendidikan wajib diberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang mungkin dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika menjadi korban bullying. Penanggulangan kejahatan

dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu melalui sistem penal (hukum pidana) dan pendekatan non-penal (di luar hukum pidana). Pendekatan penal berfokus pada tindakan represif, sedangkan pendekatan non-penal berorientasi pada tindakan preventif.

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Pasal 64 35/2014 juga mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus, yang mencakup beberapa aspek seperti perlakuan yang manusiawi sesuai dengan kebutuhan sesuai usianya, pemisahan dari orang dewasa, bantuan hukum dan bantuan lainnya yang efektif, serta pemberlakuan kegiatan rekreasional. Perlindungan ini juga meliputi penghindaran dari penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, dan upaya yang merendahkan martabat anak. Selain itu, perlindungan mencakup penghindaran dari pidana mati atau pidana seumur hidup, serta penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan sesingkat mungkin. Perlindungan juga mencakup hak anak untuk mendapatkan keadilan di depan pengadilan anak yang bersifat objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum. Hak anak untuk tidak diidentifikasi dalam publikasi, pendampingan oleh orang tua/wali atau orang yang dipercayai oleh anak, advokasi sosial, kehidupan pribadi, aksesibilitas, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga dijamin. Apabila seorang anak terlibat dalam kasus perundungan (bullying), penegakan hukumnya akan mengacu pada UU 11/2012. Dalam undang-undang tersebut, penanganan hukum terhadap kasus perundungan (bullying) yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan melalui mekanisme diversi atau melalui proses peradilan pidana anak.

1. Melalui Diversi

 Proses penegakan hukum terkait anak harus memprioritaskan penggunaan diversi mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam pelaksanaan diversi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut mengancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan tidak melibatkan pengulangan tindak pidana. Persyaratan ini didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) UU 11/2012. Menurut definisi yang diberikan dalam Pasal 1 butir 7 UU 11/2012, diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana menuju proses di luar peradilan pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua kasus yang melibatkan anak yang berurusan dengan hukum harus diselesaikan melalui proses peradilan formal. Sebaliknya, dalam upaya mengejar kepentingan utama anak, sejumlah kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice.

 Penerapan diversi menggunakan asas restorative justice juga digunakan oleh kepolisian yang diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.

2. Melalui Proses Peradilan Pidana Anak

 Proses peradilan pidana anak dapat diterapkan dalam situasi di mana upaya diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan, atau jika tindakan pidana yang dilakukan oleh anak mengancam hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan kasus pengulangan

tindak pidana. Proses peradilan pidana anak pada dasarnya mirip dengan mekanisme peradilan pada umumnya. Jika seorang anak terlibat dalam tindak pidana perundungan (bullying) yang mengakibatkan korban meninggal dunia, atau jika tindakan perundungan yang dilakukan diancam dengan hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan anak yang bersangkutan telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun atau lebih, maka penegakan hukumnya akan dilakukan melalui peradilan pidana anak, dan tidak akan ada upaya diversi pada setiap tahap pemeriksaan kasus anak tersebut. Hal ini disebabkan karena persyaratan untuk mengimplementasikan upaya diversi tidak terpenuhi dalam konteks tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Anak Korban Bullying Di Sekolah Dasar Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 35/2014 dijelaskan bahwa, “perlindungan anak merupakan seluruh tindakan yang dilakukan untuk memberikan jaminan dan memberikan perlindungan kepada anak beserta hak yang dimilikinya sehingga dapat tumbuh dan berkembang, hidup, serta dapat berpartisipasi dengan maksimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, dan juga mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik, psikis, dan seksual atau yang berpotensi membahayakan kesehatan anak”. Pasal 1 angka 3 UU 35/2014 merumuskan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Sehingga dapat diartikan bahwa di lingkungan sekolah, sebagai salah satu satuan pendidikan, anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap dirinya jika terjadi kejahatan maupun tindak pidana yang dapat dilakukan dan disebabkan oleh guru, staff sekolah, sesama siswa/i, dan/atau pihak lainnya. Selain itu pada Pasal 1 angka 33 UU 35/2014 merumuskan bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan, “Anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan sexual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya.” Kemudian pada ayat (2) yang menjelaskan, “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.” Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa didalam lingkungan sekolah dan dalam lingkungan sekolah anak sudah seharusnya dan diwajibkan untuk mendapatkan perlindungan dari guru selaku pendidik, tenaga kerja dalam bidang pendidikan, apparat pemerintah, serta bagian dari masyarakat sehingga anak dapat terlindungi dari tindakan pidana dan kejahatan dalam bentuk physical, psikis, sexual, dan kekerasan serta kejahatan yang lainnya. Kemudian pada Pasal 1 angka 47 UU 35/2014 menetapkan perubahan terkait Pasal 69 sehingga berbunyi: “Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya: a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.” Dengan perumusan Pasal 69, maka seseorang yang kemudian merupakan anak korban kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis mendapat perlindungan yang khusus berupa penyebarluasan & sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat melindungi anak yang merupakan korban tindak pidana kekerasan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Sekolah Dasar, tercermin dalam Pasal 73A UU 35/2014, yang menyatakan bahwa Kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak wajib berkoordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. Koordinasi ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perlindungan anak. Rincian mengenai tata cara koordinasi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Pasal 74 UU 35/2014 menegaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan pemenuhan hak anak sesuai undang-undang ini, dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berdiri secara independen. Jika diperlukan, pemerintah daerah juga dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga serupa guna mendukung pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah mereka. UU 35/2014 mengatur bahwa ada tiga pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau individu lain yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak. Hal ini dijelaskan dalam beberapa pasal dalam undang-undang tersebut, seperti Pasal 23 ayat (1) UU 35/2014. Masyarakat juga memiliki amanah, tanggung jawab dan kewajiban terhadap perlindungan anak, yang dijalankan melalui partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU 35/2014 dan partisipasi masyarakat ini melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pengamat anak, sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU 35/2014. Orang tua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi anak, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014. Dengan demikian, melalui UU 35/2014, terdapat berbagai peraturan yang mengatur hak- hak anak, tanggung jawab orang tua, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara terkait dengan perlindungan hukum anak serta tindak pidana yang melibatkan anak. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga melibatkan berbagai unsur, termasuk negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Sinergi di antara komponen-komponen ini sangat penting untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak- anak, terutama dalam menghadapi tindakan bullying. Anak berhak mendapatkan Perlindungan Hukum dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Restu Agung, 2007.

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.

Arief, Barda Nawawi. Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Semarang, Pustaka Magister, 2008.

Atmasasmita, Romli. Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Bandung, Armico, 1983.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Djamil, M. Nasir. Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Dellyana, Shanty. Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2002.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2015.

Farid, Mohammad. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Yogyakarta, Setara, 2006.

Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademi Pressindo, 2003.

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cet. Keempat (Revisi), Bandung, Refika Aditama, 2014.
Hamzah, Andi. Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1, Jakarta, Pradnya Paramita, 1978.
Harahap, Yahya. Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Nuansa, 2012.
Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education, 2012.
Jamaludin, Adon Nasrullah. Dasar-Dasar Patologi Sosial, Bandung, Pustaka Setia, 2016.
Johnstone dan Van Ness. The Meaning of Restorative Justice, Bangkok- Thailand, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, 2005.
Kansil, C.S.T. Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Kansil, C.S.T., dan Christine. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2007.
Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Storia Grafika, 2002.
Keraf, Sonny. Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta, Prenada Media, 2013.
Meliala, A.Syamsudin dan E.Sumaryono. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2001.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Mulyadi, Lilik. Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya, Bandung, Mandar Maju, 2005.
Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologis dalam Konteks KHUP, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana Materiil, Jilid II, Jogyakarta, Kurnia Kalam, 2005.
Prayitno, Kuat Puji. Restorative Justice, Purwokerto, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2013.
Prinst, Darwin. Hukum Anak Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003. Purnianti, Mamik Sri Supatmi dkk. Yayasan Pemantau Hak Anak Children's Human Rights Foundation, Jakarta, Kumpulan Tulisan, 2005.
Rahardjo, Satjipto (1). Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
(2). Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKI Press, 2006.
Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.
Rizky, Rudi (ed). Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.
Rusianto, Agus. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Prenada Media, 2016.
Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1981.

Salman, H.R Otje. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung, PT. Refika Aditama, 2010.

Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana 1, Bandung, CV Armico, 1990. Shidarta. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir,

Ponny Retno Astuti, 2008 Meredam Bullying3cara efektif mengatasi bullying pada anak Jakarta: PT. Grasindo